



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan Kewarisan yang diajukan oleh:

PENGUGAT I, NIK 3174092003580002, lahir di Jakarta, 20 Maret 1956, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat I**;

PENGUGAT II, NIK XXXXX505590007, lahir di Jakarta, 15 Mei 1959, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat II**;

PENGUGAT III, NIK XXXXX1960004, lahir di Jakarta, 9 November 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat III**;

PENGUGAT IV, NIK 31740927039010012, lahir di Jakarta, 27 September 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat IV**;

Selanjutnya disebut **Para Penguat**;

Lawan



TERGUGAT, NIK 3216063005740015, lahir di Jakarta, 30 Mei 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dahulu di -Kota Bogor Barat, Kota Bogor, dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan agama Jakarta Selatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 4 September 2024, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Nurhayanti binti PENGUGAT I telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 27 Februari 2024 berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor 3174-KM-04042024-0071 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 4 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa Pewaris merupakan anak dari Ayah Kandung yang bernama PENGUGAT I, lahir di Jakarta, 20 Maret 1956, umur 68 tahun dan Ibu Kandung yang bernama PENGUGAT II, lahir di Jakarta, 15 Mei 1959, umur 65 tahun;
3. Bahwa, Almarhumah Nurhayanti binti PENGUGAT I telah menikah yang pertamakali dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhumah Endang bin Tohir, yang menikah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 9 Agustus 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor B-34/Kua.09.1.9/Pw.01/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan dan telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor

Halaman 2 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS



1764/AC/2017/PAJS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 13 Maret 2017;

4. Bahwa semasa pernikahan antara Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I (Pewaris) dan Almarhumah Endang bin Tohir telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 PENGGUGAT III, perempuan, lahir di Jakarta, 9 November 1996, umur 27 tahun (anak kandung perempuan Pewaris);

3.2 PENGGUGAT IV, lakilaki, lahir di Jakarta, 27 September 2001, umur 22 tahun (anak kandung laki-laki Pewaris);

5. Bahwa, Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I telah menikah yang keduanya dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhumah TERGUGAT, yang menikah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 16

Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

1842/155/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I memiliki harta peninggalan berupa:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atas nama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I dengan nomor: 10014488372;
- BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I dengan nomor: 10014488372;
- Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I dengan nomor: 10014488372000;

7. Bahwa Tergugat sejak tahun 2021 sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 200/27.1/31.74.09.1005/-1.755.3/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 11 Juni 2024

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS



- Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memutuskan menetapkan secara hukum Almarhumah Nurhayanti binti PENGUGAT I telah meninggal dunia pada 27 Februari 2024 dan menetapkan para Ahli Waris yang sah dan berhak atas harta Pewaris adalah sebagai berikut: a. PENGUGAT I (ayah kandung Pewaris);
b. PENGUGAT II (ibu kandung Pewaris);
c. TERGUGAT (suami Pewaris);
d. PENGUGAT III, (anak kandung perempuan Pewaris);
e. PENGUGAT IV, (anak kandung laki-laki Pewaris);
9. Bahwa harta Pewaris sebagaimana pada point 6 tersebut di atas adalah milik Pewaris dan hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris, maka Penggugat memohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai Harta Haris Pewaris serta menetapkan bagian hak waris masing-masing Ahli Waris atas harta peninggalan Almarhumah Nurhayanti binti PENGUGAT I (Pewaris) tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini agar tidak sia-sia

(illusoir), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk mentaati
putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

11. Bahwa Para Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Almarhumah Nurhayanti binti PENGUGAT I telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2024;

Halaman 4 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS



3. Memutuskan Para Ahli Waris yang sah dan berhak atas harta waris Pewaris (Nurhayanti binti PENGGUGAT I) adalah sebagai berikut:
 - 3.1 PENGGUGAT I (ayah kandung Pewaris)
 - 3.2 PENGGUGAT II (ibu kandung Pewaris);
 - 3.3 TERGUGAT (suami Pewaris);
 - 3.4 PENGGUGAT III, (anak kandung perempuan Pewaris);
 - 3.5 PENGGUGAT IV, (anak kandung laki-laki Pewaris);
 4. Menetapkan harta Pewaris Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa:
 - Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atas nama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I dengan nomor: 10014488372;
 - BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I dengan nomor: 10014488372;
 - Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I dengan nomor: 10014488372000;
 5. Memutuskan bagian masing-masing Para Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
 6. Memutuskan memerintahkan kepada Tergugat TERGUGAT untuk mentaati putusan ini; 7. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;
- SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, selanjutnya dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT I, nomor induk kependudukan XXXXX2003580002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT II, nomor induk kependudukan XXXXX505590007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT III, nomor induk kependudukan XXXXX1960004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Dimas Nurdiansyah, nomor induk kependudukan 3XXXXX010012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;



5. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Andri Wicaksono, nomor induk kependudukan 32XXXX015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi kartu keluarga nomor 317XXX1099531, kepala keluarga atas nama PENGGUGAT I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi kartu keluarga nomor 317XXXX021, kepala keluarga atas nama Dimas Nurdiansyah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.7;
8. Fotokopi kartu keluarga nomor 3174091603170023, kepala keluarga atas nama Muhammad Fariz Setiawan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.8;
9. Fotokopi kartu keluarga nomor 3271042809160039, kepala keluarga atas nama Andri Wicaksono. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.9;
10. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Saini, nomor 3174-LT01042019-0097, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Kepala Bidang Pencatatan Sipil, tanggal 1 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.10;
11. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama PENGGUGAT II, nomor XXXX-01042019-0100, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Kepala Bidang Pencatatan Sipil, tanggal 1 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 7 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS



- cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.11;
12. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Mutia Deviyani, nomor XXXX/DISPJ/JS/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 25 April 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.12;
13. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Dimas Nurdiansyah, nomor XXXX/U/JS/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 18 Oktober 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.13;
14. Fotokopi kutipan akta nikah nomor XXXX/155/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat keterangan nomor
XXXX/27.1/31.74.09.1005/1.755.3/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tanjung Barat, tanggal 11 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Akta Cerai nomor 1764/AC/2017/PAJS atas nama Nurhayanti binti PENGGUGAT I dan Endang bin Tohir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.16;

Halaman 8 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS



17. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Endang, nomor 3174KM-14112022-0049, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 14 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.17;
18. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Nurhayanti, nomor 3174KM-04042024-0071, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 4 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 18 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.19;
20. Fotokopi kartu peserta Jamsostek atas nama Nurhayanti, nomor 10014488372. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.20;
21. Fotokopi kartu peserta atas nama Nurhayanti, nomor 10014488372. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.21;
22. Fotokopi kartu peserta Jaminan Pensiun atas nama Nurhayanti, nomor 10014488372 000, yang disampaikan Penggugat III bahwa nilai uangnya sejumlah Rp.43.270.954.83. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.22;

B. Saksi:

Halaman 9 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS



Saksi 1, SAKSI I, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I;
- Bahwa Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2024 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I adalah anak kandung Penggugat I dan Penggugat II, ibu kandung Penggugat III dan Penggugat IV serta istri sah Tergugat;
- Bahwa Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I selama hidupnya menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan Endang bin Tohir, namun bercerai pada tahun 2017 dan pernikahan kedua dengan Tergugat;
- Bahwa Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I dari pernikahan pertama memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu Penggugat III dan Penggugat IV dan dari pernikahan kedua dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ketika Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I meninggal dunia, meninggalkan ayah dan ibu kandung yaitu Penggugat I dan Penggugat II, satu orang suami yaitu Tergugat dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Penggugat III dan Penggugat IV;
- Bahwa Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa sejak tahun 2021 saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai saat ini;

Halaman 10 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I meninggalkan harta warisan berupa Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Pensiun BPJS sejumlah Rp43.270.954,83 (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat koma delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I serta Para Penggugat semuanya beragama Islam;
Saksi 2, SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di -Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat III dan Penggugat IV;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I;
- Bahwa Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2024 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I adalah anak kandung Penggugat I dan Penggugat II, ibu kandung Penggugat III dan Penggugat IV serta istri sah Tergugat;
- Bahwa Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I selama hidupnya menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan Endang bin Tohir, namun bercerai pada tahun 2017 dan pernikahan kedua dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan pertama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu Penggugat III dan Penggugat IV dan dari pernikahan kedua dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 11 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa ketika Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I meninggal dunia, meninggalkan ayah dan ibu kandung yaitu Penggugat I dan Penggugat II, satu orang suami yaitu Tergugat dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Penggugat III dan Penggugat IV;
- Bahwa sejak tahun 2021 saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I meninggalkan harta warisan berupa Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Pensiun BPJS sejumlah Rp43.270.954,83 (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat koma delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I serta Para Penggugat semuanya beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya serta mohon putusan majelis, sedangkan Tergugat tetap tidak hadir ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Para Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, sehingga usaha damai dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 12 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS



1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil gugatan Para Penggugat adalah agar Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I, karena Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I adalah anak kandung Penggugat I dan Penggugat

II, suami Tergugat serta Ibu Kandung Penggugat III dan Penggugat IV,

Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2024 di Jakarta;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat agar Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I sebagai syarat untuk mengurus pencairan dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Pensiun BPJS serta keperluan peninggalan lainnya yang berkaitan dengan objek-objek harta peninggalan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat yang sudah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat ke persidangan dianggap tidak membantah atau mengakui dalil gugatan Para Penggugat, namun kepada Para Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alas hak terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.19 dan dua orang saksi;

Halaman 13 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.5 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat, bukti P.6 s.d. P.9 adalah fotokopi Kartu Keluarga Para Penggugat, bukti P.10 s.d. P.13 adalah fotokopi Akta Kelahiran Para Penggugat, bukti P.14 adalah fotokopi Akta Nikah Pewaris dan Tergugat, bukti P.15 adalah fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Tanjung Barat yang menyatakan Tergugat pernah berdomisili di daerah tersebut namun saat ini tidak diketahui keberadaannya, bukti P.16 adalah fotokopi Akta Cerai Pewaris dengan Endang bin Tohir (mantan suami), bukti P.17 adalah fotokopi Akta Kematian atas nama Endang bin Tohir (mantan suami); bukti P.18 adalah fotokopi Akta Kematian atas nama Pewaris Nurhayanti binti PENGGUGAT I; bukti P.19 adalah fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 Juli 2024; bukti P.20 adalah fotokopi kartu peserta jamsostek pewaris; bukti P.21 adalah fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan pewaris; bukti P.22 adalah fotokopi kartu jaminan pensiun atas nama Pewaris, dimana saat nomor kepesertaan ini dilakukan login pada aplikasi Jaminan Pensiun BPJS, maka akan diketahui hak jaminan peniun yang diterima peserta, namun karena peserta telah meninggal dunia, maka hak tersebut diterima ke ahli warisnya, sejumlah Rp43.270.954,83 (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat koma delapan puluh tiga rupiah). semua surat tersebut sudah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d P.22 sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, semua alat bukti tersebut berkaitan erat dengan dalil gugatan Para Penggugat, yaitu menjelaskan hubungan hukum diantara Para Penggugat dan Tergugat dengan Pewaris, bukti Pewaris sudah meninggal dunia dan bukti objek waris sehingga alat bukti P.1 s.d P.22 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan menurut penilaian Majelis mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870

Halaman 14 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS



KUHPerdata, sehingga dari alat bukti P.1 s.d P.22 tersebut Para Penggugat telah dapat memperkuat dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Irma Ratnasari binti Rohmat dan Ibnu Adzani Prasetyo bin Madinah dan terhadap kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Para Penggugat, kemudian keterangan saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.19 dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I adalah anak kandung Penggugat I dan Penggugat II, suami Tergugat dan Ibu Kandung dari Penggugat III dan Penggugat IV;
2. Bahwa Pewaris Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2024 di Jakarta ;
3. Bahwa pada saat Pewaris Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I meninggal dunia, meninggalkan ayah dan ibu kandung yaitu Penggugat I dan Penggugat II, satu orang suami yaitu Tergugat serta dua orang anak kandung yaitu Penggugat III dan Penggugat IV sebagai ahli warisnya, dan tidak ada ahli waris yang lain;
4. Bahwa Pewaris Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I tidak ada mempunyai anak angkat;

Halaman 15 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS



5. Bahwa Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I meninggalkan harta warisan berupa Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atas nama Almarhumah Nurhayanti Binti PENGGUGAT I dengan nomor: 10014488372, BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhumah Nurhayanti Binti PENGGUGAT I dengan nomor: 10014488372 dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhumah Nurhayanti Binti PENGGUGAT I dengan nomor: 10014488372000 sejumlah Rp43.270.954,83 (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat koma delapan puluh tiga rupiah)
6. Bahwa Pewaris Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I dan Para Penggugat semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 2 (dua) dimana Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menyatakan sebagai Hukum Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 27 Februari 2024 di Jakarta, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta angka 2 (dua) yang sudah dipertimbangkan di atas, bahwa Pewaris bernama Nurhayanti binti PENGGUGAT I benar sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2024, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa Nurhayanti binti PENGGUGAT I telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat angka 3 (tiga), dimana Para Penggugat memohon agar Para Penggugat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris Nurhayanti binti PENGGUGAT I terhadap gugatan

Halaman 16 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS



Para Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa bila ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan fakta di atas, maka terbukti Para Penggugat mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris yaitu Penggugat I dan Penggugat II selaku ayah dan ibu kandung Pewaris, Tergugat sebagai suami Pewaris, Penggugat III dan Penggugat IV sebagai anak Kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam atau *hijab* yang menyebabkan Para Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjadi ahli waris dari Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II sebagai ayah dan ibu kandung, Tergugat sebagai suami, Penggugat III dan Penggugat IV sebagai anak Kandung dari Pewaris, sesuai ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I, hal ini sesuai pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7, ayat 11 dan ayat 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Para Penggugat agar Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I telah beralasan hukum dan terbukti sesuai dengan maksud pasal 171 huruf c, pasal 172, pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk mewarisi

Halaman 17 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS



sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat) Para Penggugat mohon agar harta peninggalan Pewaris Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I berupa dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atas nama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I dengan nomor: 10014488372, BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I dengan nomor: 10014488372, dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I dengan nomor: 10014488372000 ditetapkan sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 s.d. P.22 dan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa harta berupa dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atas nama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I dengan nomor: 10014488372, BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I dengan nomor: 10014488372, dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I dengan nomor: 10014488372000 sejumlah Rp43.270.954,83 (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat koma delapan puluh tiga rupiah) adalah harta waris peninggalan Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I (objek perkara) yang belum dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sehingga gugatan Penggugat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Para Penggugat mohon agar majelis hakim menetapkan bagian masing-masing atau porsi atas harta waris kepada Para Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan Hukum Islam;

Halaman 18 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I;

Menimbang, bahwa karena ahli waris terdiri dari ayah, ibu, seorang suami, satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, sesuai ketentuan Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan ayat 12, maka bagian ayah dan ibu masing-masing adalah $\frac{1}{6}$ atau $\frac{6}{36}$ bagian dari harta warisan karena Pewaris mempunyai anak, suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{9}{36}$ bagian dari harta warisan karena pewaris mempunyai anak, sedangkan satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan mendapatkan sisa dari harta warisan (*ashabah bil ghair*) yaitu $\frac{15}{36}$ bagian dari objek perkara secara bersama-sama dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua bagian dari bagian anak perempuan, dengan demikian maka bagian masing-masing ahli waris dari objek perkara adalah sebagai berikut:

- PENGGUGAT I, selaku ayah kandung Pewaris, mendapat $\frac{6}{36}$ bagian, dibulatkan dalam rupiah menjadi Rp.7.211.826,00 (tujuh juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah)
- PENGGUGAT II, selaku ibu kandung Pewaris, mendapat $\frac{6}{36}$ bagian, dibulatkan dalam rupiah menjadi Rp.7.211.826,00 (tujuh juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- TERGUGAT, selaku suami Pewaris, mendapat $\frac{9}{36}$ bagian, dibulatkan dalam rupiah menjadi Rp.10.817.739,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Halaman 19 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS



- PENGGUGAT III, selaku anak kandung perempuan Pewaris, mendapat 5/36 bagian, dibulatkan dalam rupiah menjadi Rp.6.009.856,00 (enam juta sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- PENGGUGAT IV, selaku anak kandung laki-laki Pewaris, mendapat 10/36 bagian, dibulatkan dalam rupiah menjadi Rp.12.019.707,00 (dua belas juta sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

Menimbang bahwa dalam tuntutan subsidernya, para penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya maka meskipun para penggugat tidak secara detail memohon penunjukan salah satu ahli waris sebagai perwakilan untuk mengurus administrasi pencairan dana PBJS atas nama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I, majelis hakim berpendapat bahwa proses peradilan ini benar-benar tercapai apabila para pihak telah mendapatkan manfaat dari putusan ini dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, jika diperlukan, maka ahli waris yang mendapat porsi paling besar dan memiliki hubungan nasab paling dekat, dapat menjadi perwakilan dalam mengurus pencairan dana BPJS atas nama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I tersebut, yaitu Dimas Nurdiansyah, tanpa harus menunggu kedatangan Tergugat yang sampai perkara ini diputus tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang sengketa kewarisan yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak berperkara, maka biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan secara bersama-sama kepada kedua belah pihak berperkara yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 20 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS



A. Primer

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2024;
4. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I adalah:
 - 4.1 PENGGUGAT I (selaku ayah kandung Pewaris);
 - 4.2 PENGGUGAT II (selaku ibu kandung Pewaris);
 - 4.3 TERGUGAT (selaku suami Pewaris);
 - 4.4 PENGGUGAT III, (selaku anak kandung perempuan Pewaris);
 - 4.5 PENGGUGAT IV, (selaku anak kandung laki-laki Pewaris);
5. Menetapkan harta Pewaris Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa:
 - Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atas nama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I dengan nomor: 10014488372;
 - BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I dengan nomor: 10014488372;
 - Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I dengan nomor: 10014488372000;sejumlah Rp43.270.954,83 (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat koma delapan puluh tiga rupiah)
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1 PENGGUGAT I, selaku ayah kandung Pewaris, mendapat 6/36 bagian, dibulatkan dalam rupiah menjadi Rp.7.211.826,00 (tujuh juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah)



- 6.2 PENGGUGAT II, selaku ibu kandung Pewaris, mendapat 6/36 bagian, dibulatkan dalam rupiah menjadi Rp.7.211.826,00 (tujuh juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- 6.3 TERGUGAT, selaku suami Pewaris, mendapat 9/36 bagian, dibulatkan dalam rupiah menjadi Rp.10.817.739,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- 6.4 PENGGUGAT III, selaku anak kandung perempuan Pewaris, mendapat 5/36 bagian, dibulatkan dalam rupiah menjadi Rp.6.009.856,00 (enam juta sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- 6.5 PENGGUGAT IV, selaku anak kandung laki-laki Pewaris, mendapat 10/36 bagian, dibulatkan dalam rupiah menjadi Rp.12.019.707,00 (dua belas juta sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah);
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan semua amar putusan ini;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

B. Subsider

Jika diperlukan, maka ahli waris yang mendapat porsi paling besar dan memiliki hubungan nasab paling dekat, dapat menjadi perwakilan dalam mengurus pencairan dana BPJS atas nama Almarhumah Nurhayanti binti PENGGUGAT I tersebut, yaitu Dimas Nurdiansyah, tanpa harus menunggu kedatangan Tergugat yang sampai perkara ini diputus tidak diketahui alamatnya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H., dan Drs. H. Suryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 22 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.Si. dan Drs. H. Suryana, S.H., Hakim-Hakim Anggota dibantu Siti Faradila Aps., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

tt

tt

d

d

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. H. Suryana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Faradila Aps., S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 100.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 1.400.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.610.000,00

(satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Putusan No. 3034/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)